



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);  
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor ... Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor 06)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah; dan
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ badan usaha milik daerah, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
11. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.450.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.777.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp16.889.273.323,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp94.876.474.774,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp111.765.748.097,00 (seratus sebelas miliar tujuh

ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula semula sebesar Rp3.622.500.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.936.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang;
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan; dan
  - (5) Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp11.051.490.343,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp94.876.474.774,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 105.927.965.117,00 (seratus lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp3.622.500.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. pajak restoran Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - c. pajak reklame Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d. pajak penerangan jalan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - e. pajak sarang burung walet Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
  - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.

- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
- (6) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
- (7) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan; dan
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan..

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a semula sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan yang terdiri atas:
  - a. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - b. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b semula sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan yang terdiri atas:
  - a. pajak rumah makan dan sejenis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - b. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c semula sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan, yang terdiri atas pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- (4) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d semula sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan yang terdiri atas:
  - a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran pajak sarang burung walet hotel daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e semula sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan yang terdiri atas pajak sarang burung walet;
- (6) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f semula sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan yang terdiri atas:
  - a. pajak pasir dan kerikil sejenisnya Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah); dan

- b. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (7) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g semula sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan yang terdiri atas PBBP2;
- (8) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h semula sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan yang terdiri atas BPHTB-pemindahan hak;
- (9) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b semula sebesar Rp1.936.550.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi jasa umum Rp1.894.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah); dan
  - retribusi jasa usaha Rp42.550.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c semula sebesar Rp278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan, yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD Rp278.732.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- (11) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d semula sebesar Rp11.051.490.343,00 (sebelas miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp94.876.474.774,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp105.927.965.117,00 (seratus lima miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp1.191.054.200,00 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan;
  - hasil kerja sama daerah Rp510.285.000,00 (lima ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan;
  - jasa giro Rp3.123.387.311,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sebelas rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan;
  - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp1.452.577.795,00 (satu miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
  - Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp236.482.102,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp94.876.474.774,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp95.112.956.876,00 (sembilan puluh lima miliar seratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

- f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp4.248.514.695,00 (empat miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
- g. Pendapatan denda pajak Daerah Rp916.180,00 (sembilan ratus enam belas ribu seratus delapan puluh rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan; dan
- h. Pendapatan dari pengembalian Rp288.273.060,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp1.907.114.193.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar seratus empat belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp144.937.027.872,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.762.177.165.128,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.720.966.891.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp144.937.027.872,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.576.029.863.128,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. dana perimbang Rp1.669.280.863.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
  - b. dana desa Rp51.686.028.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp186.147.302.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang. yang terdiri atas :
  - a. pendapatan bagi hasil Rp157.067.608.000,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu rupiah); dan
  - b. bantuan keuangan Rp29.079.694.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp3.322.660.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan yang terdiri atas:

- a. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp3.322.660.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang; dan
- b. pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp3.322.660.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.

#### Pasal 9

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.440.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp327.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.767.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja Operasi semula sebesar Rp1.279.794.124.861,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp144.051.628.956,99 (seratus empat puluh empat miliar lima puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.423.845.753.817,99 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- b. belanja Modal semula sebesar Rp1.020.408.544.607,00 (satu triliun dua puluh miliar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen) bertambah sebesar Rp79.019.482.935,59 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.099.428.027.542,59 (satu triliun sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- c. belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp23.767.608.132,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp4.140.028.207,42 (empat miliar seratus empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat puluh dua sen) sehingga menjadi Rp27.907.636.339,42 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen); dan
- d. belanja Transfer semula sebesar Rp116.029.722.400,00 (seratus enam belas miliar dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp99.788.859.900,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp 215.818.582.300,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a semula sebesar Rp1.279.794.124.861,00 (satu triliun dua ratus tujuh

puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp144.051.628.956,99 (seratus empat puluh empat miliar lima puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.423.845.753.817,99 (satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah, sembilan puluh sembilan sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp281.939.164.565,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp139.530.903.105,89 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.067.103.622.703,89 (satu triliun enam puluh tujuh miliar seratus tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp 3.777.989.964,90 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp 59.604.250.733,10 (lima puluh sembilan miliar enam ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen); dan
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 5.796.686.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp281.939.164.565,00 (dua Ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp6.152.092.816,00 (enam miliar seratus lima puluh dua juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi

Rp288.091.194.381,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp120.649.209.731,00 (seratus dua puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp854.021.512,00 (delapan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp119.795.188.219,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp132.132.904,362,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp6.589.654.088,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp138.722.588.450,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp12.957.519.600,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp 416.397.240,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp13.373.916.840,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- (7) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp15.275.800.872,00 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
- (8) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp182.770.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.
- (9) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp740.960.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.

## Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp927.572.719.598,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp139.530.903.105,89 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah)

sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.067.103.622.703,89 (satu triliun enam puluh tujuh miliar seratus tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah delapan puluh sembilan sen) terdiri atas:

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas; dan
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp312.199.053.767,00 (tiga ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp71.746.442.617,89 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah delapan puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp383.945.496.384,89 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah delapan puluh sembilan sen);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp318.602.675.721,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp5.652.097.539,00 (lima miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp324.254.773.260,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp14.547.839.580,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.657.953.098,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp18.205.792.678,00 (delapan belas miliar dua ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp242.276.138.180,00 (dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp49.024.206.040,00 (empat puluh sembilan miliar dua puluh empat juta dua ratus enam ribu empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp291.300.344.220,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ratus dua puluh rupiah); dan
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp39.947.012.350,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.994.210.011,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp44.941.222.361,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

### Pasal 13

Anggaran subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menjadi Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp63.382.240.698,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.777.989.964,90 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi Rp59.604.250.733,10 (lima puluh sembilan miliar enam ratus empat juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen) terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. belanja hibah dana BOS; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp47.922.476.850,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.765.990.970,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp50.688.467.820,00 (lima puluh miliar enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.668.520.000,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.591.816.000,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.076.704.000,00 (tujuh miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu rupiah); dan
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp358.013.808,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp47.835.065,10 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh lima rupiah sepuluh sen) sehingga menjadi Rp405.848.873,10 (empat ratus lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah sepuluh sen).

#### Pasal 15

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp146.686.000,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.796.686.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) tidak bertambah atau berkurang; dan
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp196.686.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.796.686.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp522.673.873.677,00 (lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp377.060.553.098,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp899.734.426.775,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar Rp1.020.408.544.607,00 (satu triliun dua puluh miliar empat ratus delapan juta lima ratus empat puluh empat enam ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp79.019.482.935,59 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.099.428.027.542,59 (satu triliun sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah lima puluh sembilan sen) terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.476.157.612,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp 1.976.157.612,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp104.655.859.314,00 (seratus empat miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp62.867.578.498,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp167.523.437.812,00 (seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp160.193.309.408,00 (seratus enam puluh miliar

seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp14.160.953.334,64 (empat belas miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh empat sen) sehingga menjadi Rp 146.032.356.073,36 (seratus empat puluh enam miliar tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah tiga puluh enam sen);

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 700.375.134.273,00 (tujuh ratus miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp 31.241.801.024,23 (tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus satu ribu dua puluh empat rupiah dua puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp 731.616.935.297,23 (tujuh ratus tiga puluh satu miliar enam ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh tiga sen);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp 416.263.600,00 (empat ratus enam belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp 6.535.000,00 (enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 409.728.600,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah); dan
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp 51.291.820.400,00 (lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp 1.053.749.360,00 (satu miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 52.345.569.760,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula sebesar Rp23.767.608.132,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp4.140.028.207,42 (empat miliar seratus empat puluh juta dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh empat puluh dua sen) sehingga menjadi Rp27.907.636.339,42 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen).

#### Pasal 19

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d semula sebesar Rp116.029.722.400,00 (seratus enam belas milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp99.788.859.900,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp215.818.582.300,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan.

#### Pasal 20

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp512.673.873.677,00 (lima ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp377.060.553.098,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp889.734.426.775,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp522.673.873.677,00 (lima ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp377.060.553.098,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp899.734.426.775,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak bertambah atau berkurang sehingga tidak ada perubahan.

#### Pasal 21

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program,

- Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan dalam Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 30 Oktober 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 23.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016